

**UPAYA BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGHADAPI
HAMBATAN KLIEN PEMASYARAKATAN YANG HILANG PADA
SAAT PEMBIMBINGAN**

***CORRECTIONAL INSTITUTIONS' EFFORTS IN DEALING WITH
OBSTACLES FOUND BY CORRECTIONAL CLIENTS THAT WERE
MISSING DURING GUIDANCE***

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

addeliaaizahrachma@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rachma, Addelia Aizah dan Eka Nanda Ravizki. *Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

BAPAS berperan membimbing, mendampingi, dan mengawasi pelaksanaan pembimbingan agar reintegrasi sosial berjalan optimal. Pembimbingan BAPAS dilakukan pada jadwal tertentu sehingga klien pemasyarakatan dapat beraktivitas dalam masyarakat dan hanya melaksanakan kewajibannya termasuk wajib lapor hanya pada hari tertentu, hal ini tentu memunculkan peluang klien hilang pada saat pembimbingan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui wawancara dengan pendekatan *socio-legal*, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien pemasyarakatan yang hilang dicari melalui koordinasi dengan polisi. Perlu adanya upaya BAPAS untuk mencegah hilangnya klien saat pembimbingan melalui pemberian sanksi disiplin, verifikasi informasi saat *home-visit*, serta koordinasi dengan masyarakat setempat.

Kata Kunci: BAPAS, Klien Pemasyarakatan, Pembimbingan

ABSTRACT

BAPAS plays a role in guiding, assisting, and supervising the implementation of guidance so that social reintegration runs optimally. BAPAS guidance is carried out on a certain schedule so that correctional clients can be active in society and only carry out their obligations including mandatory reporting only on certain days, this certainly raises the opportunity for clients to be lost during guidance. The method in this study is empirical juridical through interviews with a socio-legal, statutory, and conceptual approach. The results of the study showed that missing correctional clients were searched for through coordination with the police. There needs to be an effort by BAPAS to prevent the loss of clients during guidance through the provision of disciplinary sanctions, verification of information during home visits, and coordination with the local community.

Keywords: BAPAS, Correctional Clients, Guidance

A. PENDAHULUAN

Tingkat kriminalitas di Indonesia perlu untuk segera ditindaklanjuti agar tidak semakin merajalela dan menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) telah mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 138.880 kasus kejahatan.¹ Angka tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri mengingat bahwa kriminalitas dapat mengganggu stabilitas negara dan berdampak pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang terhambat. Kriminalitas sejatinya tidak hanya memberikan dampak bagi korban tetapi juga memberikan dampak tidak langsung pada negara, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap narapidana harus dilaksanakan dengan efektif.

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya dalam menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas negara, oleh karena itu perlu diterapkan pemidanaan yang efektif sebagaimana dengan tujuan pemidanaan yang meliputi *social welfare* dan *social defense*. Pemidanaan sebagai *social welfare* bertujuan melindungi atau membina individu agar menjadi warga negara yang lebih baik, sementara itu pemidanaan sebagai *social defense* bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat.² Sistem peradilan pidana menghendaki adanya tujuan pemidanaan sebagai arah penentu agar penjatuhan hukuman optimal dan menurunkan angka kriminalitas.³

Tujuan pemidanaan menurut teori terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut bertujuan sebagai pembalasan agar pelaku merasa jera dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Teori relatif menghendaki pemidanaan untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat seperti mewujudkan kesejahteraan melalui pembinaan terhadap narapidana. Teori gabungan menggabungkan tujuan dari teori absolut dan relatif, dalam kata lain pemidanaan bertujuan sebagai pemberantasan kejahatan melalui penjatuhan hukuman dan sarana pendidikan untuk memperbaiki pelaku menjadi warga negara yang baik.⁴

¹ Inilah.com, *DATA: Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024*, diakses dari <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>, diakses pada 10 April 2025.

² Rikwan Yuda Pratama, *Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi bagi Pelaku Ganja Medis*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

³ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Rechten:, Vol.5, No.1 (2023).

⁴ Syarif Saddam Rivanie dkk., *Development of Theories of the Purpose of Punishment*, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2 (2022).

Tujuan dari sistem pemidanaan Indonesia apabila ditelisik lebih lanjut sejatinya memiliki kesesuaian dengan teori gabungan, hal ini dapat terlihat dari adanya pidana penjara dan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana.

Pemerintah dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap narapidana juga tetap mempertimbangkan haknya sebagai warga negara. Narapidana sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyambung hidupnya sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan dipertegas dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hak konstitusional narapidana sejatinya diberikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana dengan tujuan negara, dengan harapan ketika kembali bermasyarakat dapat menyambung hidupnya tanpa melakukan pengulangan tindak pidana.⁵ Pemerintah dalam mengupayakan hak konstitusional tersebut dilaksanakan dengan memberikan pembekalan terhadap narapidana baik dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pembekalan menjadi unsur penting dalam keberlangsungan hidup narapidana, oleh karena itu pembekalan dilakukan dalam dua tahapan. LAPAS merupakan wadah awal pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman, sementara itu BAPAS bertanggung jawab terhadap narapidana yang akan kembali bermasyarakat.⁶ Kedua pembekalan tersebut saling berkaitan dan berdampak pada kemampuan narapidana dalam kembali bermasyarakat. Pembekalan dalam dua tahapan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial dan memastikan bahwa pembekalan didapatkan oleh seluruh narapidana tidak terkecuali pada narapidana yang mendapatkan asimilasi.

⁵ Putri Deanisa dkk., *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.1 (2023)

⁶ Putri Deanisa dkk., *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.1 (2023).

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan

Narapidana dalam melaksanakan hukumannya berhak untuk mendapatkan asimilasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Asimilasi sejatinya merupakan pembinaan terhadap narapidana dengan cara membaurkan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pembimbingan oleh BAPAS untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial dan menyiapkan klien agar tidak terjadi residivis. Narapidana yang selanjutnya disebut klien pemasyarakatan diharuskan untuk melaksanakan pembimbingan pada hari tertentu dan melakukan wajib lapor sebagai bentuk pengawasan BAPAS mengingat fokus pembimbingan adalah pemulihan klien agar dapat kembali bermasyarakat. Namun demikian adanya klien yang tidak melaksanakan wajib lapor dan tidak dapat dihubungi tentu menjadi permasalahan tersendiri dalam optimalisasi peran BAPAS, hal ini tentu menghambat peran BAPAS dalam pembimbingan maupun pengawasan.

Penelitian ini menitikberatkan pada upaya BAPAS kelas satu Surabaya dalam menghadapi hambatan klien pemasyarakatan yang menghilang saat pembimbingan. Hal ini menunjukkan pembaharuan mengingat bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada beberapa aspek yang berbeda antara lain implementasi pembimbingan pada saat pandemi Covid-19,⁷ hambatan BAPAS dalam membimbing klien dengan pembebasan bersyarat,⁸ pembimbingan BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak berbasis *restorative justice*,⁹ peran pembimbingan BAPAS terhadap klien anak,¹⁰ serta peran BAPAS dalam reintegrasi sosial.¹¹

⁷ N Novrianza and M Subroto, *Pengaruh Pemberian Program Asimilasi bagi Narapidana Residivis pada Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.9, No.6 (2022).

⁸ Risky Rohmat Ramadhan, *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pencegahan Resiko Residivis terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.2 (2020), p.600.

⁹ Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah dan Lalu Adnan Ibrahim, *Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice*, Journal Kompilasi Hukum, Vol.6, No.1 (2021).

¹⁰ Dwik Aditya Pramana, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan terhadap Klien Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.6, No.1 (2024).

¹¹ Riyadi Riyadi, *Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*, Jurnal Syntax Admiration, Vol.4, No.8 (2023).

BAPAS sejatinya berperan penting dalam sistem peradilan pidana terutama dalam memulihkan narapidana sehingga menurunkan angka residivis. Adanya klien pemasyarakatan yang tidak dapat dihubungi atau menghilang pada saat pembimbingan tentu menghambat peran BAPAS dalam reintegrasi sosial. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis pokok permasalahan mengenai tugas BAPAS dengan judul “Upaya Balai Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan Yang Hilang Pada Saat Pembimbingan” dengan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana peran penting balai pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana upaya balai pemasyarakatan dalam menghadapi klien pemasyarakatan yang menghilang saat pembimbingan?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Penting Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan tahapan paling akhir yang menjadi penunjang narapidana dalam menyambung hidupnya. Penerapan pemidanaan apabila merujuk pada Pasal 51-52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional bertujuan untuk memperbaiki pribadi narapidana serta memberikan rasa jera.¹² Oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas berupa pembekalan untuk memulihkan narapidana agar dapat kembali bermasyarakat. Pembekalan terhadap narapidana dilakukan dalam dua tahapan yaitu pada LAPAS sebagai pembinaan awal dan BAPAS sebagai pembinaan lanjutan setelah dari LAPAS untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial dari narapidana maupun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹³

¹² Diki Zulkarnain, *Pembinaan Narapidana Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19*, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2022).

¹³ Andari Rizky Aria Putra, *Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan dengan Yayasan x Residivis (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)*, Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol.4, No.2 (2019).

BAPAS bertanggung jawab untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Pemasyarakatan. Pasal tersebut menjelaskan secara garis besar bahwa klien pemasyarakatan merupakan narapidana yang sedang melaksanakan pembimbingan dalam BAPAS. Klien pemasyarakatan sejatinya merupakan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi berupa cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham Nomor 3/2018) menjelaskan bahwa syarat narapidana untuk mendapatkan asimilasi adalah menjalankan 2/3 hukuman pidananya dan berperilaku baik.

Asimilasi atau pembauran narapidana dalam masyarakat merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana dalam Pasal 10 UU Pemasyarakatan. Adanya pemberian asimilasi sebagai hak narapidana dilakukan untuk memaksimalkan reintegrasi sosial dengan menyiapkan kemandirian dalam bermasyarakat.¹⁴ Pembauran narapidana terhadap masyarakat menjadikan pembimbingan yang diberikan menjadi lebih efektif, dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas BAPAS untuk memberikan pendampingan, pembimbingan, maupun pengawasan sebagaimana dalam Pasal 56 UU Pemasyarakatan.

BAPAS dalam mengoptimalkan pemulihan klien pemasyarakatan juga diupayakan melalui pembimbingan kepribadian dan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan. Kedua pembimbingan tersebut saling berkaitan dalam memulihkan klien menjadi warga negara yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Penjelasan kedua program pembimbingan pembimbingan tersebut antara lain :

¹⁴ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, *Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.6, No.1 (2021).

a. Pembimbingan Kepribadian

Pembimbingan kepribadian merupakan pembimbingan dengan pendekatan mental melalui sosialisasi maupun pemberian materi bermuatan kerohanian dan wawasan kebangsaan.¹⁵ Pembimbingan kepribadian sejatinya berfokus untuk meningkatkan kualitas kepribadian dari klien masyarakat sehingga program pembimbingan dilaksanakan dengan pendekatan keagamaan dan pemberian materi yang menunjang peningkatan terhadap kesadaran hukum maupun rasa cinta tanah air. Dalam hal ini klien juga difasilitasi dengan konseling secara perorangan untuk menyampaikan kendala selama program pembimbingan.¹⁶ Upaya tersebut dilakukan oleh BAPAS sebagai optimalisasi pemulihan perilaku klien untuk kembali bermasyarakat. Tidak hanya itu BAPAS juga memberikan pembimbingan secara individual dan kelompok agar klien dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pembimbingan kelompok dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung antara pembimbing masyarakat dengan keluarga klien untuk membangun relasi.

b. Pembimbingan Kemandirian

Pembimbingan kemandirian merupakan pembimbingan yang dilaksanakan untuk mewujudkan independensi klien masyarakat. Pembimbingan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan dengan melibatkan kelompok masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini kelompok masyarakat berperan secara aktif untuk memfasilitasi pelatihan terhadap klien masyarakat.

¹⁵ Bayu Wiliyanto dan Ari Setiawan, *Program Pembimbingan Kepribadian Berbasis Community Based Correction (CBC) dalam Bentuk Penyuluhan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Lahat Kepada Klien di Bapas Kelas II Lahat*, Central Publisher, Vol.3 (2025).

¹⁶ Bella Malinda dkk., *Persepsi Klien terhadap Konseling Individu di Bapas Kelas I Palangkaraya*, Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia, Vol.8, No.3 (2022): 57–73.

¹⁷ Dimas Gilang Setyawan dan Ali Muhammad, *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (Pokmas Lipas) dalam Proses Pembimbingan Klien Masyarakat*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.1, No.2 (2021).

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan klien memiliki kesiapan yang matang dalam bermasyarakat. Pembimbingan dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan membagi pembimbingan dalam tiga tahapan yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir.¹⁸ Pembimbingan tahap awal akan dilakukan dengan menyusun litmas untuk menyusun rencana program bimbingan yang sesuai kebutuhan klien. Pelaksanaan program pembimbingan akan dilakukan setelah penyusunan dan akan dilakukan evaluasi untuk menentukan rencana bimbingan tahap lanjutan serta memantau perkembangan klien.

Bimbingan tahap lanjutan dilaksanakan dengan melakukan rencana program bimbingan yang telah disusun pada tahap awal, kemudian akan dinilai untuk mengamati kemajuan dari klien dan menyusun rencana bimbingan tahap akhir. Kegiatan yang dilakukan pada bimbingan tahap akhir adalah pelaksanaan program bimbingan yang telah disusun sebelumnya, dilanjutkan dengan penelitian dan penilaian terhadap perkembangan klien dalam melaksanakan program bimbingan.¹⁹ Kemudian petugas BAPAS akan menganalisis kemajuan dari klien apabila telah dirasa mampu untuk berintegrasi sosial maka klien akan disiapkan untuk menghadapi akhir masa bimbingan, namun jika dirasa klien masih belum memiliki kesiapan untuk berintegrasi sosial maka akan dipertimbangkan bimbingan tambahan (*after care*).²⁰ Setiap akhir tahapan pembimbingan akan dilakukan pengawasan dan evaluasi perkembangan klien agar BAPAS dapat mengendalikan dan memperbaiki pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sehingga residivis pun dapat terminimalisir.

¹⁸ Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*, REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.1 (2020), p.1.

¹⁹ Faisal Abdurrachman Harits dan Iskandar Wibawa, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas II Pati*, JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.6, No.1 (2023), p.169.

²⁰ Adhe Chandra dkk., *Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang*, Journal Evidence Of Law, Vol.1, No.3 (2022): 88–107.

Penerimaan klien dalam bermasyarakat merupakan aspek penting bagi klien untuk melanjutkan hidupnya. Adanya stigma negatif masyarakat terhadap narapidana dapat mempengaruhi kesempatan klien dalam mencari pekerjaan, hal ini tentu menjadi permasalahan mengingat bahwa umumnya faktor penyebab tindak pidana adalah perekonomian.²¹ Klien pemasyarakatan sejatinya didominasi oleh klien yang telah berkeluarga, sehingga ketika kembali bermasyarakat akan dibebankan untuk menanggung biaya kehidupan keluarganya. Kesulitan tersebut akan menyumbang angka kriminalitas yang semakin tinggi dikarenakan kasus residivis tidak mengalami penurunan.

Upaya BAPAS untuk meminimalisir stigma negatif masyarakat adalah dengan menggandeng kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dalam pembimbingan kemandirian sebagaimana dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM mengenai Pedoman Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan. Pembentukan POKMAS LIPAS menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembimbingan dan meningkatkan pemahaman terkait pemulihan narapidana, sehingga dapat menerima klien kembali bermasyarakat.²²

Peran penting POKMAS LIPAS dalam reintegrasi sosial dioptimalkan BAPAS dengan mendirikan Griya Abhipraya sebagai wadah dan fasilitas penunjang agar para pihak yang berkepentingan dapat bersinergi.²³ Griya Abhipraya atau yang biasa disebut dengan “Rumah Harapan” merupakan program kerja direktorat jenderal pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya. Peraturan tersebut menghendaki adanya pembentukan Griya Abhipraya sebagai harapan bagi klien untuk dapat memperbaiki diri dan kembali bermasyarakat, dengan kata lain pemerintah

²¹ Mitro Subroto, Muhammad Saddam Aliyandra, *Peran Masyarakat dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial, Vol.2, No. 4 (2024).

²² Ni Nyoman Fitria Widiastmita, Ali Muhammad dan Cahyoko Edi Tando, *Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS dalam Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas II Denpasar*, Jurnal Pendidikan & Konseling, Vol.4, No.6 (2022).

²³ Bintang Wisnu Prameswara dan Ali Muhammad, *Peran Griya Abhipraya dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*, Socius, Vol.1, No.3 (2023).

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan

berupaya memberikan wadah dalam pemberdayaan, sinergitas, dan kolaborasi dalam optimalisasi keberhasilan integrasi sosial. Pembentukan Griya Abhipraya tersebut juga menjadi solusi alternatif bagi klien untuk menyambung hidupnya, dalam hal ini klien yang belum memiliki kesempatan bekerja akan diperkerjakan dalam koperasi Griya Abhipraya sehingga residivis pun terminimalisir.²⁴

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan merupakan aspek penting dalam mempersiapkan klien untuk kembali bermasyarakat. Adanya pendampingan dan pembimbingan hingga pasca adjudikasi menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, hal ini dikarenakan kebanyakan klien pemasyarakatan memiliki kendala yang sama ketika kembali bermasyarakat yaitu terkait dengan pengurusan perizinan usaha sehingga BAPAS perlu untuk memberikan bantuan pendampingan. Tidak hanya itu melalui pelatihan dalam pembimbingan kemandirian klien akan dibekali dengan sertifikat yang dapat membantu dalam mencari pekerjaan. Pembentukan program kerja Griya Abhipraya juga menjadi alternatif bagi klien pemasyarakatan untuk menghadapi stigma negatif masyarakat. Banyaknya peran BAPAS dalam melangsungkan kesiapan klien kembali bermasyarakat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilewatkan mengingat BAPAS memberikan wadah bagi klien untuk mempersiapkan kemandirian secara matang.

2. Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Klien Pemasyarakatan yang Menghilang Saat Pembimbingan

Pembimbingan klien oleh BAPAS tidak dilaksanakan setiap hari melainkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan asimilasi dapat melanjutkan aktivitas dalam masyarakat, namun harus tetap disertai dengan wajib lapor.²⁵ Klien yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dicabut hak asimilasinya, sebagaimana dengan Pasal 136 ayat 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa asimilasi dapat dicabut jika narapidana tidak melaksanakan program asimilasi dengan semestinya.

²⁴ J N M Sigalingging dan H Siregar, *Pembimbingan Klien Balai Pemasyarakatan Klas I Medan Melalui Konsep Rumah Singgah 'Griya Abhipraya*, Journal Sains Student Research, Vol.2, No.1 (2024).

²⁵ Lovita Nurindah Sari, *Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan*, ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (2021): 75–92.

Dalam kata lain jika klien tidak mengikuti program pembimbingan sesuai dengan ketentuan maka hak asimilasinya akan diambil sesuai dengan Pasal 16 UU Pemasarakatan bahwa salah satu kewajiban klien pemasarakatan merupakan ikut serta dan patuh terhadap keseluruhan program maupun persyaratan pembimbingan kemasyarakatan. Dengan begitu jika klien tidak melaksanakan wajib lapor maka haknya untuk mendapatkan asimilasi akan dicabut dan tidak akan mendapatkan hak tersebut kembali.

Wajib lapor sejatinya merupakan salah satu program penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 56 UU Pemasarakatan yang meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. BAPAS dalam memberikan pembimbingan juga berperan sebagai pengawas untuk memastikan agar integrasi sosial dapat terlaksana secara optimal dan meminimalisir adanya residivis. Wajib lapor merupakan implementasi pengawasan BAPAS, sejatinya pelaksanaan pengawasan terhadap klien pemasarakatan sesuai dengan amanat Pasal 88 UU Pemasarakatan dilakukan melalui dua metode antara lain²⁶:

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan pemantauan yang dilaksanakan oleh lembaga, dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan secara langsung bertatap muka dengan klien (*home-visit*). Kunjungan langsung tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku klien melalui wawancara. Pembimbing kemasyarakatan tidak hanya melakukan wawancara terhadap klien tetapi juga lingkungan sekitar, dalam hal ini wawancara juga dapat dilakukan pada tokoh masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT) maupun lurah. Pengawasan internal juga dilaksanakan melalui wajib lapor yang mewajibkan klien datang secara rutin pada BAPAS untuk menemui pembimbing kemasyarakatan dan melaksanakan pembimbingan. Pembimbing kemasyarakatan akan memantau perkembangan klien dengan menanyakan kondisi klien dan penerimaan masyarakat sekitar terhadap klien. Metode ini dilaksanakan untuk memantau perkembangan klien dan memastikan pelaksanaan program pembimbingan.

²⁶ Nelis Hernawanti, *Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasarakatan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Vol.2, No.2 (2020).

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga di luar pemasyarakatan yaitu masyarakat setempat. Pengawasan oleh masyarakat tersebut berperan untuk memeriksa kepatuhan klien dengan larangan maupun himbauan yang diberikan. Ketentuan larangan maupun himbauan tersebut meliputi :

1. Tidak meninggalkan wilayah masa percobaan, jika ingin bepergian maka harus meminta ijin terlebih dahulu pada pembimbing kemasyarakatan. Dalam kata lain klien tidak boleh meninggalkan wilayah dilaksanakannya reintegrasi sosial.
2. Memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan berpartisipasi secara aktif dalam bermasyarakat.
3. Tidak melakukan larangan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan integrasi sosial klien, adanya evaluasi yang dilakukan terhadap program pembimbingan dan pemantauan terhadap perkembangan klien menjadi aspek penting dalam menyiapkan klien kembali bermasyarakat. Namun demikian jika klien tidak dapat dihubungi maka kontrol terhadap reintegrasi sosial juga tidak dapat dilaksanakan sehingga berpotensi untuk menyebabkan residivis. Oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi klien pemasyarakatan yang menghilang pada saat pembimbingan.

Klien pemasyarakatan yang menghilang pencariannya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pencarian narapidana yang kabur. Klien pemasyarakatan sejatinya merupakan narapidana dengan hak asimilasi sehingga prosedur pencarian yang diterapkan sama dengan pencarian terhadap narapidana yang kabur yaitu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penundaan atau pembatasan hak dan penempatan dalam sel khusus merupakan sanksi yang akan diterapkan pada narapidana maupun klien pemasyarakatan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Perbedaan dari kedua tindakan tersebut adalah sanksi yang diberikan kepada narapidana terdapat sanksi tambahan berupa hukuman disiplin.

BAPAS dalam meminimalisir terjadinya klien pemasyarakatan yang menghilang ketika pembimbingan perlu untuk menerapkan upaya LAPAS yaitu dengan memberikan hukuman tambahan sebagaimana yang berlaku terhadap narapidana kabur. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam Pasal 39 ayat (3) secara garis besar menyatakan terhadap narapidana yang tidak memenuhi ketentuan tata tertib dapat dijatuhi sanksi oleh petugas pemasyarakatan. Adanya hukuman tambahan tersebut dapat mengurungkan niat klien untuk tidak melaksanakan pembimbingan. Tujuan dari sanksi disiplin tersebut tidak hanya terbatas pada pencegahan saja tetapi juga sebagai pembinaan dan peringatan. Hukuman disiplin dapat memberikan rasa jera terhadap pelanggar maupun mencegah terjadinya perbuatan serupa, sehingga kualitas dari narapidana membaik. Pemberian hukuman tersebut juga perlu diiringi dengan pemahaman terkait hak dan kewajiban selama pembimbingan sehingga klien dapat merenungkan akibat dari tindakannya dan tidak merasa tidak adil terhadap sanksi yang diberikan.

Klien pemasyarakatan yang menghilang menjadi problematika tersendiri dalam pembimbingan, hal ini dikarenakan dapat berisiko pada keresahan masyarakat yang juga akan berdampak pada penerimaan klien²⁷. Pencegahan terhadap tindakan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan masyarakat sekitar mengingat bahwa BAPAS sebelum memberikan asimilasi mengobservasi klien dan lingkungan sekitar. Klien pemasyarakatan sebelum dibaurkan dalam masyarakat harus melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan terdahulu untuk menentukan apakah klien sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesiapan dari lingkungan sekitar melalui penyusunan litmas oleh BAPAS. Dalam hal ini litmas berisikan mengenai perkembangan narapidana, kesiapan masyarakat dan keluarga, serta kesiapan korban. BAPAS dalam penyusunan litmas juga melakukan survei *home-visit* yang mengharuskan datang ke rumah klien dan memantau perkembangan klien serta kesiapan dari masyarakat,

²⁷ Pratitis Era Rebana Syahdu dan Yana Indawati, *Implementasi Prosedur Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya*, *Unnes Law Review*, Vol.6, No.4 (2024).

Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki
Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan

hal ini perlu untuk dibarengi dengan validasi terhadap informasi yang diberikan klien seperti alamat, nomor telepon, kontak keluarga untuk mencegah kemungkinan klien menghilang pada saat pembimbingan.

BAPAS juga perlu berkoordinasi dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat setempat untuk turut serta membantu mengawasi klien, mengingat bahwa BAPAS masih terbatas dan belum terbentuk di setiap wilayah. Pasal 55 ayat (2) UU Pemasyarakatan telah menyatakan secara garis besar bahwa pelaksanaan reintegrasi sosial perlu untuk dioptimalkan sehingga pembentukan BAPAS haruslah dilaksanakan di setiap kabupaten atau kota, namun demikian faktanya pembentukan BAPAS masih sangat terbatas. Tidak seimbangny jumlah klien dengan pegawai pemasyarakatan menjadikan fungsi pembimbing kemasyarakatan tidak dapat berjalan secara maksimal dan menghambat keberhasilan reintegrasi sosial. Pengawasan oleh BAPAS memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pemulihan narapidana, dengan adanya pengawasan dari BAPAS maka pembimbingan yang diberikan akan sesuai dengan kebutuhan dan minat klien sehingga klien pemasyarakatan memiliki kemandirian dan kesiapan untuk kembali bermasyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama dengan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pengawasan klien.

C. PENUTUP

1. Reintegrasi sosial tidak dapat dipisahkan dari BAPAS mengingat peran penting BAPAS dalam memulihkan klien pemasyarakatan agar dapat kembali bermasyarakat dan diterima masyarakat. Tanpa persiapan matang, potensi residivis dapat meningkat sehingga menambah angka kriminalitas. BAPAS sejatinya tidak hanya berperan dalam pembimbingan, tetapi juga pendampingan dan pengawasan sejak tahap pra-ajudikasi hingga bimbingan lanjutan. Fungsi pengawasan oleh BAPAS diperlukan untuk menjamin keberhasilan reintegrasi sosial mengingat bahwa klien pemasyarakatan dapat kembali menjalankan aktivitas dalam masyarakat dengan disertai kewajiban untuk mengikuti pembimbingan dan melaksanakan wajib lapor.

2. Faktanya hal tersebut dapat berisiko pada klien yang menghilang saat pembimbingan. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri mengingat bahwa BAPAS belum terbentuk di setiap kota dan kabupaten sehingga perlu adanya penindaklanjutan yang meliputi pemberian sanksi disiplin, verifikasi informasi kontak pada saat *home-visit*, serta koordinasi dengan masyarakat dan tokoh setempat untuk ikut serta dalam pengawasan agar menunjang keberhasilan reintegrasi sosial dan tidak menambah angka residivis..



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Chandra, Adhe, Sudirman Sudirman, Yandra Nata K. dan Surya Irawan. *Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Palembang*. Journal Evidence Of Law. Vol.1. No.3 (2022).
- Deanisa, Putri, Lyestie Marlya, Marini Febriyanti dan Tia Ludiana. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.1 (2023).
- Gita Arief Sulistiyatna, Manggala. *Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.6. No.1 (2021).
- Harits, Faisal Abdurrachman dan Iskandar Wibawa. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika di Bapas Kelas II Pati*. JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.6. No.1 (2023).
- Malinda, Bella, Arini Safitri, Gerry Olvina Faz dan Nur Asfi. *Persepsi Klien terhadap Konseling Individu di Bapas Kelas I Palangkaraya*. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia. Vol.8. No.3 (2022).
- Nelis Hernawanti. *Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasyarakatan*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran. Vol.2. No.2 (2020).
- Novrianza, N. dan M Subroto. *Pengaruh Pemberian Program Asimilasi bagi Narapidana Residivis pada Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.9. No.6 (2022).
- Pramana, Dwik Aditya, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. *Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar dalam Bimbingan terhadap Klien Anak*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.6. No.1 (2024).
- Prameswara, Bintang Wisnu dan Ali Muhammad. *Peran Griya Abhipraya dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*. Socius. Vol.1. No.3 (2023).
- Pratama, Rikwan Yuda. *Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi bagi Pelaku Ganja Medis*, UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Putra, Andari Rizky Aria. *Pola Bimbingan Klien Pemasyarakatan dengan Yayasan x Residivis (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)*. Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling. Vol.4. No.2 (2019).
- Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Rechten:. Vol.5. No.1 (2023).
- Ramadhan, Risky Rohmat. *Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pencegahan Resiko Residivis terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.6. No.2 (2020).
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya dan Ali Rizky. *Development of Theories of the Purpose of Punishment*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).

- Riyadi, Riyadi. *Analisis Tugas Pokok Pembimbingan Klien Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.4. No.8 (2023).
- Saputra, Ferdy. *Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.1 (2020).
- Sari, Lovita Nurindah. *Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasarakatan*, ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (2021).
- Sartika, Dewi, Fatahullah Fatahllah dan Lalu Adnan Ibrahim. *Peran Bapas dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berbasis Restorative Justice*. Journal Kompilasi Hukum. Vol.6. No.1 (2021).
- Setyawan, Dimas Gilang dan Ali Muhammad. *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasarakatan*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.1. No.2 (2021).
- Sigalingging, J N M dan H Siregar. *Pembimbingan Klien Balai Pemasarakatan Klas I Medan Melalui Konsep Rumah Singgah 'Griya Abhipraya*. Journal Sains Student Research. Vol.2. No.1 (2024).
- Subroto, Mitro dan Muhammad Saddam Aliyandra. *Peran Masyarakat dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial terhadap Anak Binaan Pemasarakatan*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat dan Sosial. Vol.2. No. 4 (2024).
- Syahdu, Pratitis Era Rebana dan Yana Indawati, *Implementasi Prosedur Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya*. Unnes Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Widiasmita, Ni Nyoman Fitria, Ali Muhammad dan Cahyoko Edi Tando. *Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat Melalui POKMAS LIPAS dalam Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas II Denpasar*. Jurnal Pendidikan & Konseling. Vol.4. No.6 (2022).
- Wiliyanto, Bayu dan Ari Setiawan. *Program Pembimbingan Kepribadian Berbasis Community Based Correction (CBC) dalam Bentuk Penyuluhan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Lahat Kepada Klien di Bapas Kelas II Lahat*. Central Publisher. Vol.3 (2025).
- Zulkarnain, Diki. *Pembinaan Narapidana Narkotika yang Diberikan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19*. Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2022).

Website

Inilah.com. *DATA: Tingkat Kriminalitas di Indonesia, Januari 2023 - April 2024*. diakses dari <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>. diakses pada 10 April 2025.